



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/096 /DIKBUD/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAUHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

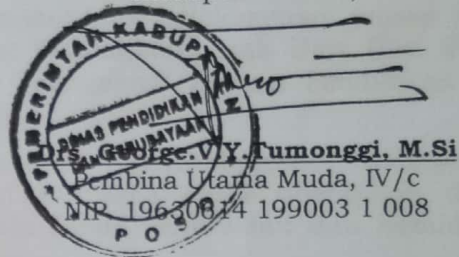
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :
- Nama Lembaga : TK WIDYA KUMARA TRIMULYA
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
- Alamat : Desa Trimulya
- Kelurahan/Desa : Trimulya
- Kecamatan : Poso Pesisir Utara
- Kabupaten : Poso
- Pengelola : HARBIA HAKIM
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Pemegang Izin tersebut :
1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.
- Keempat : Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

- Kelima : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 s/d 30 Juni 2023.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



YAYASAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
(Y. PHIDI)

Akta Notaris Nomor : 14/ 2012

Alamat : Dusun III Desa Leboni Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso 94663

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

NOMOR : 001/YAYASAN/PHDI – PSO/LBN/X/2014

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD TERPADU WIDYA KUMARA
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)
DESA TRIMULYA KECAMATAN POSO PESISIR UTARA**

OM SWASTIASTU

**ATAS ASUNG WARA NUGRAHA IDA SANG HYANG WIDHI WASA
YAYASAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan anak usia dini di Desa Trimulya yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang diberi nama PAUD TERPADU WIDYA KUMARA
- b. Pentingnya persiapan Pendidikan Permulaan bagi anak – anak untuk masuk Sekolah Dasar
- c. PAUD Terpadu Widya Kumara telah melaksanakan kegiatan mulai tgl 14 Juli 2014 pada program Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak Kanak (TK) serta dirasakan besar manfaatnya sehingga perlu dipertahankan/diarahkan
- d. Bahwa Program Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak – Kanak (TK) perlu disatukan dalam satu lembaga bernama PAUD TERPADU
- e. Bahwa berdasarkan poin a, b, c, d dan e sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27, 28, dan 29 Tahun 1990
4. Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 143/MPK/1990
5. Akta Pendirian Yayasan Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor 14/2012
6. Hasil Loka Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia kabupaten Poso Tanggal 20 – 22 September 2012.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat/Pertemuan Pengurus PHDI Desa Trimulya dan Tokoh – tokoh Umat Hindu Desa Trimulia tanggal 12 Juni 2014 dan usulan peserta rapat tentang pembentukan PAUD terpadu
2. Surat Permohonan Ketua Parisada Hindu Dharma Indoensia Desa Tri Mulya Nomor 01/PHDI/TM/PPU/X/2014 Tanggal 05 Oktober 2014

Menetapkan

MEMUTUSKAN

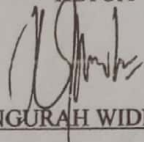
- Pertama** : Membentuk dan Menetapkan Berdirinya PAUD Terpadu (Satu Atap) Widya Kumara Program Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak – Kanak (TK) disertai pengharapan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa menolong dan membimbing dalam penyelenggaraan Pendidikan ini.

- Kedua : Mengamanatkan kepada Pengasuh dan Kepala PAUD Terpadu Widya Kumara untuk mempersiapkan kelengkapan berkas Persyaratan Administrasi untuk memperoleh Izin Operasional Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Menetapkan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Trimulya selaku Penanggungjawab dan atau Pengasuh PAUD Terpadu Widya Kumara yang bertanggungjawab atas Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD terpadu Widya Kumara sekarang dan kedepan
- Keempat : Menetapkan Segala biaya/dana yang timbul akibat pendirian Paud Terpadu Widya Kumara dalam proses kegiatannya sepenuhnya diserahkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Trimulya dan Paud Terpadu Widya Kumara yang terbentuk.
- Kelima : Dalam pelaksanaan kegiatannya, PAUD Terpadu Widya Kumara wajib memberikan Laporan Tertulis sekurang – kurangnya setiap enam bulan sekali kepada Yayasan Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : LEBONI
Pada Tanggal : 15 Oktober 2014

PENGURUS YAYASAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

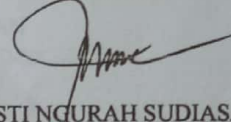
KETUA



I GUSTI NGURAH WIDNYANA, S.Pd



SEKRETARIS



I GUSTI NGURAH SUDIASTA, SPd

Tembusan Yth :

1. Pembimbing Masyarakat Hindu Kantor wilayah
Kementrian Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Poso di Poso
3. Penyelenggara Bimas Hindu Kab. Poso di Poso
4. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Poso di Poso
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Poso Pesisir Utara di Tambarana
6. Kepala Desa Trimulya
7. Arsip.

LAMPIRAN

: Surat Keputusan Yayasan Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 001/YAYASAN/PHDI - PSO/LBN/X/2014, Tentang Peresmian PAUD Terpadu Widya Kumara dan Susunan Personalia Pengurus PAUD Widya Kumara Desa Trimulya Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.

Pembina : Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Poso
Penasehat : Penyelenggara Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kab. Poso
Penanggung Jawab : Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Trimulya

Pengelola
Ketua : Ni Wayan Tustiasih
Sekretaris : Harbia Hakim
Bendahara : Ni Nengah Darsini

Tenaga Pendidik :
1. Harbia Hakim
2. Ni Nengah Darsini
3. Ni Komang Artiasih
4. Kadek Muliani

Ditetapkan di : LEBONI
Pada Tanggal : 15 Oktober 2014

PENGURUS YAYASAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

KETUA

I GUSTI NGURAH WIDNYANA, S.Pd.



SEKRETARIS

I GUSTI NGURAH SUDIASTA, S.Pd.